

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Norma pernikahan warga Indonesia secara universal terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan (UUP) yang mengatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selanjutnya UU No. 1 tahun 1974 pasal 38 UUP berbunyi bahwa perkawinan hanya dapat putus apabila terjadi kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Demikian juga pasal 39 ayat 1 UUP mengatakan bahwa perceraian dilakukan di persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan atau tidak lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri.¹

Menurut data statistik, angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Karena itu, hal tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dan perkawinan tidak lagi sakral melainkan hal yang biasa-biasa yang bisa dilakukan kapan saja tanpa mempertimbangkan kesucian pernikahan tersebut. Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) disebarkan data statistik Indonesia melalui media sosial.

Kasus perceraian yang disebar oleh media sosial di Indonesia di

¹Sudono, "Sebuah Rekontruksi Perkawinan Melalui Isbat Nikah," *Artikel Hukum* (2023), <https://www.pa-blitar.go.id>.

tahun sebelumnya sebanyak 291.677, kemudian di tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebanyak 447.743 kasus. Lalu kemudian di tahun 2022 BPS Indonesia melaporkan kasus perceraian di Indonesia sebanyak 516.344 kasus. Meningkatnya kasus perceraian disebabkan oleh berbagai faktor yakni perselisihan, pertengkaran, ekonomi, minuman keras, murtad, hukuman penjara, judi, poligami, kawin muda, nikah paksa, maut, dan sebagainya.²

Sudah tiga kali terjadi kasus perceraian di Jemaat Patongloan, hal demikian diketahui melalui pembuktian empirik sendiri baik itu melalui cerita-cerita dari keluarga, masyarakat setempat, maupun orang yang bersangkutan.

Ronaldo Tangdi Panggalo adalah salah satu warga jemaat dan pernah terlibat kasus perceraian yang menikah tahun 2018 kemudian bercerai tahun 2022. Menurutny, kasus tersebut terjadi karena ada beberapa faktor, seperti kurangnya komitmen untuk menjadi pasangan sumai istri, komunikasi yang kurang baik, dan nikah diusia muda. Alasan lain penyebab kasus perceraian adalah merantau tanpa pertemuan selama dua (2) tahun sehingga yang terjadi adalah perselingkuhan.³ Kemudian yang lebih fatalnya lagi, menurutny mereka bercerai disebabkan karena pihak perempuan tiba-tiba hamil dan melahirkan anak dari orang lain. Dari perceraian ini memiliki

²Liputan 6, "Angka Perceraian Di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?," *Liputan Abdillah* (2022), [Liputan6.com/Abdillah](https://liputan6.com/Abdillah).

³Ronaldo Tangdi Panggalo, wawancara oleh Penulis, Balattagi, Februari 2023.

dampak yang negatif bagi anak mereka karena anak tersebut diasuh oleh orangtua dari salah satu pihak yang bercerai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cinta adalah cita, hasrat, nafsu, kekaguman, asmara, kehangatan, dan kasih sayang. Dari definisi ini cinta terbagi dua yakni cinta kasih dan cinta hasrat (nafsu).⁴ Cinta itu berlaku secara universal yang dirasakan oleh semua orang. Ketika cinta diindahkan, tidak dibuang, dan dipahami secara positif maka akan berdampak positif. Khususnya bagi pasangan suami istri dalam menjalin relasi yang intim.

Menurut pandangan penulis, jika cinta dikaitkan dengan kehidupan Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Patongloan cinta kasih bukanlah suatu hal utama lagi, melainkan cinta hasrat dari keinginan daging (memandang fisik) sehingga kerapuhannya sangatlah mudah terjadi. Ada halnya, yang muncul adalah masalah-masalah perceraian suami istri. Perceraian ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap makna cinta tersebut. Seakan-akan pernikahan itu hanya sekedar candaan. Menikah kemudian bercerai tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi anak-anaknya. Perceraian ini menyebabkan anak terlantarkan (tidak dipenuhi kebutuhannya secara wajar) oleh kedua orang tuanya. Dari kasus tersebut, ini menjadi pemicu munculnya rasa inisiatif untuk mencegah perceraian dengan menjadikan landasan

⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Cinta" (n.d.), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

makna yang terkandung dalam Kidung Agung 8:6-7, dan kasus perceraian yang pernah terjadi sebagai pelajaran untuk kedepannya (masa depan).

Alkitab adalah firman Allah yang ditulis orang-orang tertentu yang telah diilhami oleh Roh Kudus. Alkitab terbagi atas dua bagian, yaitu Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB). Dari kedua kitab tersebut memiliki relasi yang tidak bisa dipisahkan sebab keduanya berkaitan. PL terkandung dalam PB begitu pun sebaliknya.⁵

Firman Allah adalah bagian dari pernyataan khusus Allah yang diwahyukan kepada manusia. Kemudian pewahyuan firman Allah bukan hal yang mudah dipahami. Di mana, sangatlah membutuhkan kajian (penafsiran) demi mendapatkan makna yang terkandung dari isi teks tersebut. Umat Kristiani haruslah mengenal penafsiran Alkitab yang merupakan bagian dasar iman dan teologinya.

Dari sekian banyak ayat Alkitab yang membahas tentang cinta, namun Kidung Agung 8:6-7 yang menjadi ayat pilihan, teks dari ayat tersebut memiliki pesan yang kuat dalam upaya untuk mencegah perceraian sebab kajian hermeneutik Kidung Agung 8:6-7 yakni kekuatan cinta kasih dalam sebuah pernikahan dan implikasinya bagi upaya pencegahan perceraian yang lebih spesifik terhadap Jemaat Patongloan.

Kidung Agung merupakan kitab yang menekankan relasi yang baik antara pasangan suami istri. Dengan melihat kajian hermeneutik Kidung

⁵Yohanes Krismantyo Susanta, *Mengenal Dunia Perjanjian Lama: Suatu Pengantar*, (Surakarta: Kekata Publisher, 2018), 4-6.

Agung 8:6-7, ini bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan Jemaat Patongloan karena makna dari kajian yang memberikan pemahaman yang baru terhadap masyarakat dan jemaat-jemaat yang ada, khususnya GTM Jemaat Patongloan. Oleh karena itu, penulis berinisiatif memilih ayat tersebut sebagai jalur dalam upaya pencegahan dan pemecahan masalah perceraian pernikahan anggota jemaat.

B. Fokus Masalah

Dalam proposal ini penulis berfokus atau memusatkan perhatian terhadap Kidung Agung 8:6-7 dan upaya pencegahan perceraian pernikahan yang terjadi di GTM Jemaat Patongloan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana hermeneutik Kidung Agung 8:6-7 dan implikasinya bagi upaya pencegahan perceraian di GTM Jemaat Patongloan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuannya penelitian adalah untuk menguraikan kajian hermeneutik Kidung Agung 8:6-7 dan implikasinya bagi upaya pencegahan perceraian di GTM Jemaat Patongloan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, tentunya memberikan sumbangsi pemikiran baru terhadap kalangan akademis, baik dalam penambahan skripsi maupun jurnal. Demikian juga dengan adanya kajian tersebut, dikemudian hari bisa menjadi sebuah referensi-refensi baru di dunia kampus. Khususnya mahasiswa masi aktif di kampus, baik yang sedang menyusun skripsi, proposal maupun tugas-tugas lain yang ada di dunia akademis.⁶

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis bisa menemukan hal baru yang berguna dan membangun. Khususnya dibidang kajian ini, memberikan gambaran kemampuan menguraikan secara hermeneutik Kidung Agung 8:6-7.

b. Manfaat Bagi Warga Jemaat Patongloan

Dengan diadakannya penelitian ini, jika makna kitab Kidung Agung 8:6-7 dikorelasikan dengan upaya pencegahan

⁶Rejoice Pasauran, "Kajian Hermeneutik Pengkhotbah 3:1 Dan Implikasinya Dengan Ma'pebulam Di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Ebenhaezer Rantepalado" (IAKN Toraja, 2022),6.

perceraian maka kajian ini bisa memberikan manfaat bagi Jemaat Patangloan sebagai pedoman praktis bagi pasangan suami istri.

F. Penelitian Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.⁷ Penelitian yang dimaksud adalah penelitian kombinasi dari metode hermeneutik dan penelitian lapangan.

2. Metode Hermeneutik

Secara etimologi istilah hermeneutik dalam bahasa Inggris *hermeneutics* yang berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang diartikan menerjemahkan (bertindak sebagai penafsir).⁸ Menurut Hasan Susanto, pada umumnya hermeneutik merupakan usaha teoritis dan metodologis yang kegiatannya mencari makna yang terdapat dalam teks baik berupa tanda-tanda ataupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks.⁹

⁷Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2020), 24.

⁸Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, ed. Widianoro (Yogyakarta: PT KANISIUS 2015), 11-14.

⁹Hasan Sutanta, *HERMENEUTIK: Prinsip Dan Metode Penafsiran Alkitab* (Malang: Depatemen Literatur SAAT, 2007), 304-325.

3. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitian berdasarkan konteks. Langkah-langkah yang digunakan adalah menyiapkan desain pertanyaan, menentukan lokasi penelitian, informan, dokumentasi dan wawancara.¹⁰

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian adalah sesuai dengan ketentuan panitia, serta pihak lain yang bersangkutan. Penelitian tersebut akan dilaksanakan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Patongloan.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu wawancara ke tokoh-tokoh gereja, anggota jemaat, dan keluarga yang bersangkutan.

6. Jenis Data

a. Data Primer

Data ini adalah data yang didapatkan secara verbal melalui objek penelitian. Dan hal yang dilakukan adalah melakukan wawancara.

¹⁰Abizal Muhammad Yati, "Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil Dalam Menjawab Tantangan Dakwa," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* Vol. 24, (2018): 296–316, <https://garuda.kemdikbud.go.id>.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya dijadikan sebagai referensi untuk objek penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dengan metode penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari respondensi. Langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik empirik dan komunikasi verbal yang dipakai penelitian untuk mendapatkan hasil dari pengamatan. Hal ini sangatlah penting dilakukan dalam penelitian demi kepastian data. Langkah yang dilakukan dalam observasi tersebut adalah menentukan objek yang akan diamati, mengumpulkan fakta yang terkait dengan kasus, mencatat hasil observasi untuk dilaporkan dan langkah lain yang tak terduga (bila ada).¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan bersifat jamak dengan tujuan tertentu terhadap informan. Kemudian wawancara merupakan penelitian yang dilakukan secara

¹¹Filia Amelia Kasinda, "Gambar Dan Rupa Allah Hermeneutik Kej. 1:26-28 Serta Kaitannya Dengan Pelaku Gereja Terhadap Difabel Di Jemaat Pongrakka" (IAKN Toraja, 2022), 8-12.

terstruktur, tidak terstruktur dan mendalam. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penelitian. Dari wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang valid, baik wawancara melalui pengamatan empirik maupun komunikasi verbal (melalui media sosial).

c. Pustaka

Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka. Pengumpulan data yang didapatkan dari buku dan jurnal sebagai referensi. Hal ini dilakukan demi pemahaman akan Kidung Agung yang lebih mendalam.

8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Merupakan teknik pengumpulan data dengan berfokus dari hasil penelitian, kemudian merangkum, serta mencari tema dan pola data. Untuk menemukan pola dalam upaya pencegahan perceraian maka penting untuk mereduksi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan memahami situasi dan kondisi yang terjadi.¹² Penyajian tersebut sangatlah untuk membantu

¹²IAKN Toraja, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan PkM, Artikel, Dan Tugas Akhir)*, ed. Yohanes Krismantyo Susanta, Deflit Dujerslaim Lilo, Frans Paillin Rumbi, Ice Novita Triana Lolon (Tana Toraja, 2022), <https://iakntoraja.ac.id>.

peneliti dalam mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman situasi dan kondisi dari kasus yang terjadi.

c. Interpretasi Data

Interpretasi adalah menafsir, membuat tafsiran, tetapi tidak subjektif (tidak sesuai selera penafsir), melainkan menempuh bukti objektif untuk mencapai kebenaran yang otentik (nyata).¹³ Menafsir data merupakan kerja analisis yang tersedia dalam suatu disiplin serta kategori yang muncul dari suatu data.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari inti data yang kembali dirangkumkan dan mengungkapkan kembali temuan-temuan peneliti seringkas-ringkas mungkin namun bisa memberikan pemahaman yang lebih detail.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang kemudian dibagi dari bab per bab, seperti:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab awal yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih topik dalam penelitian, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

¹³Jonar Situmorang, *Filsafat Dalam Terang Iman Kristen* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2004), 79.

Penelitian, Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori. Bab Ini Membahas teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan sebuah penelitian. Landasan teori tersebut terdiri dari; Defenisi Pernikahan, Gambaran Umum Kitab Kidung Agung, Penamaan Kitab Kidung Agung, Penulis Kidung Agung, Waktu Penulisan Kidung Agung, Tempat Penulisan Kidung Agung, Maksud Penulisan Kidung Agung, Struktur Kidung Agung, Metode Penafsiran, dan Gambaran Cinta dalam Kidung Agung 8.

BAB III adalah Hermeneutik Teks Kidung Agung 8: 6-7. Terdiri dari, Teks Asli Bahasa Ibrani, Terjemahan Perbandingan, Analisis Makna Kata dan Tafsiran Kidung Agung 8:6-7.

BAB IV adalah Pemaparan Hasil Penelitian dan Analisis. Implikasi makna Kidung Agung 8:6-7, dan Implikasinya Bagi Upaya Pencegahan Perceraian. Bab ini membahas pengimplikasian makna dari teks, upaya pencegahan perceraian, kemudian relasinya terhadap hasil penelitian lapangan.

BAB V adalah Penutup. Di dalamnya membahas Kesimpulan dan Saran.¹⁴

¹⁴Filia Amelia Kasinda, "Gambar Dan Rupa Allah Hermeneutik Kej. 1:26-28 Serta Kaitannya Dengan Pelaku Gereja Terhadap Difabel Di Jemaat Pongrakka", 13-14.